



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK.xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 29 Juni 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN.

Pemohon I;

Xxxxxx binti Xxxxxx, NIK.xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 26 Juni 2004, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN.

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 02 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan register Nomor: 113/Pdt.P/2024/PA.Mgt tanggal 02 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2022 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di rumah kontrakan tempat bekerja Pemohon I di Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kota Xxxxxx, yang menikahkan

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seorang kyai yang bernama Bapak Xxxxxx dan yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama Bapak Xxxxxx karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan yang menjadi saksi nikah bernama Bapak Xxxxxx (ayah tiri Pemohon II) dan Bapak Xxxxxx (kakek dari Ibu Pemohon II) dan pada saat itu dihadiri oleh para undangan, dan perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah;

2. Bahwa pada waktu pernikahan tersebut Pemohon I masih berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam Para Pemohon tinggal dirumah kontrakan tempat bekerja Pemohon I di Kelurahan Banyuurip Kecamatan Xxxxxx Kota Xxxxxx dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Xxxxxx, Lahir di Magetan pada tanggal 10 Mei 2024;
4. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2024 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan sebagaimana terbukti dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, namun anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx, Lahir di Magetan pada tanggal 10 Mei 2024 (umur 4 bulan) belum bisa memperoleh identitas hukum untuk pengurusan penambahan nama ayah kandung anak tersebut pada Akta Kelahiran karena anak tersebut lahir sebelum tanggal 12 Juni 2024;
5. Bahwa Para Pemohon sangat berharap agar anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx, Lahir di Magetan pada tanggal 10 Mei 2024 (umur 4 bulan) untuk memperoleh identitas hukum sehingga dapat memperoleh hak-haknya menurut hukum, untuk itu dibutuhkan penetapan asal-usul anak dari Pengadilan Agama Magetan yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Magetan untuk berkenan memanggil dan memeriksa Para Pemohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan anak yang bernama Xxxxxx, Lahir di Magetan pada tanggal 10 Mei 2024 (umur 4 bulan) adalah anak kandung Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (Xxxxxx binti Xxxxxx);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat;
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor : xxxxxx tanggal 12 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor : xxxxxx tanggal 12 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 12 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXX tanggal 12 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx nomor : XXXXXX tanggal 12 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
2. Saksi;
1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai ibu Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 25 Juni 2022 di rumah kontrakan tempat bekerja Pemohon I di Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kota Xxxxxx;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama Bapak Xxxxxx sebagai paman kandung (saudara ayah) Pemohon II,

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mgt



karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bapak Xxxxxx (ayah tiri Pemohon II) dan Bapak Xxxxxx (kakek dari Ibu Pemohon II) dengan mas kawinnya uang tunai sebesar Rp265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Xxxxxx, Lahir di Magetan pada tanggal 10 Mei 2024;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk untuk pengurusan penambahan nama ayah kandung anak tersebut pada Akta Kelahiran;

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Magetan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai ayah sambung Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 25 Juni 2022;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Bapak Xxxxxx, sedangkan saksi-saksinya antara lain saksi sendiri dan Bapak Xxxxxx (kakek dari Ibu Pemohon II), adapun mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Xxxxxx, Lahir di Magetan pada tanggal 10 Mei 2024 Xxxxxx, Lahir di Magetan pada tanggal 10 Mei 2024;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk untuk pengurusan penambahan nama ayah kandung anak tersebut pada Akta Kelahiran;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama Xxxxxx, Lahir di Magetan pada tanggal 10 Mei 2024 ditetapkan sebagai anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.5 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama Magetan mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON 1 sebagai suami dan Xxxxxx binti Xxxxxx sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 sebagai kepala keluarga dan Xxxxxx binti Xxxxxx sebagai ibu rumah tangga sedangkan Xxxxxx sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana PEMOHON 1 sebagai kepala keluarga dan Xxxxxx binti Xxxxxx sebagai ibu rumah tangga sedangkan Xxxxxx sebagai anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx, Lahir di Magetan pada tanggal 10 Mei 2024,

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pasangan suami istri PEMOHON 1 dengan Xxxxxx binti Xxxxxx (Para Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxxx, Lahir di Magetan pada tanggal 10 Mei 2024 adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 25 Juni 2022 di rumah kontrakan tempat bekerja Pemohon I di Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kota Xxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Bapak Xxxxxx, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bapak Xxxxxx (ayah tiri Pemohon II) dan Bapak Xxxxxx (kakek dari Ibu Pemohon II) dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Xxxxxx, Lahir di Magetan pada tanggal 10 Mei 2024;
8. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk untuk pengurusan penambahan nama ayah kandung anak tersebut pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam sendiri penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (*Ibnu Qudamah, Al-Mughni*, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh*, VII:690). Cara lain ialah berbentuk pengakuan (*iqrar*), dan pada kondisi adanya pihak lain baru diperlukan pembuktian (*bayyinah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa anak yang bernama Xxxxxx, Lahir di Magetan pada tanggal 10 Mei 2024 sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan dulu tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut Hukum Islam tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun perkawinan yaitu atau ternyata ada larangan untuk menikah yaitu, sehingga pernikahan tersebut tidak sah secara Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa mengenai penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak,

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh*, VII:690);

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Hukum Islam meskipun pernikahan tersebut tidak sah dan anak yang bernama Xxxxxx, Lahir di Magetan pada tanggal 10 Mei 2024 lahir dari pernikahan tersebut, maka demi kepastian hukum dan keadilan, anak tersebut harus ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Xxxxxx, Lahir di Magetan pada tanggal 10 Mei 2024 adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (Xxxxxx binti Xxxxxx);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Nurul Fauziah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Sugeng., M.Hum. dan Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sri Rahayu Wilujeng, SH., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Hj. Nurul Fauziah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. Sugeng., M.Hum.

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Sri Rahayu Wilujeng, SH., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	340.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)